



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : KP. DJPL 639 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, di atur bahwa Trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ditetapkan oleh Menteri dan Menteri dalam menetapkan trayek mendelegasikan kepada Direktur Jenderal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

/3. Peraturan...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 74 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pengoperasian kapal pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut diatur sebagai berikut :

- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di masing – masing pelabuhan pangkalan dapat melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut;

/c. Secara...

- c. Secara fungsional Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan :
 - 1. Di pelabuhan pangkal, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut per voyage dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
 - 2. Di pelabuhan singgah, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut di pelabuhan singgah.
- d. Kantor Pusat Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring, pengendalian operasional, sebagai pusat data dan informasi penyelenggaraan angkutan barang di laut secara nasional dan melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
- e. Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut di daerah, melakukan pengelolaan kegiatan dan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan voyage report kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengoperasian penyelenggaraan angkutan barang di laut dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur atau liner serta Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator kapal harus mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah.

KELIMA : Apabila pelabuhan singgah selama 2 (dua) bulan tidak terdapat muatan maka akan di omisi atau dihapuskan dari jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

KEENAM : KPA/PPK melaksanakan dan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban

/pelayanan...

pelayanan publik untuk angkutan barang di laut Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 03 OCT 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


Dr. Capt. ANTON ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 1997031003



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perhubungan;
8. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
12. Gubernur Provinsi setempat;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
15. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
16. Kepala Kantor KSOP/UPP di Pelabuhan Pangkal;
17. Kepala Kantor KSOP/UPP di Pelabuhan Singgah;
18. Kepala BPH Migas;
19. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
20. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Up. Direktur Pemasaran dan Niaga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR **KP. DJPL 639 Tahun 2023**
TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG
DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	KETERANGAN
1	Tanjung Perak	H-1	Tanjung Perak - 438 – Makassar - 766 - Tahuna - 1082 - Tanjung Perak	2286	1. Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan <i>transshipment</i> dan pelabuhan muat; 2. Pelabuhan Tahuna sebagai pelabuhan <i>transshipment</i> dan pelabuhan singgah.
2	Tanjung Perak	H-2	Tanjung Perak – 438 – Makassar - 570 -Bobong (Taliabu)-108- Malbufa (Sula)-1075-Tanjung Perak	2191	Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan <i>transshipment</i> dan pelabuhan muat
3	Tanjung Priok	H-3	Tanjung Priok – 562 – Teluk Bayur – 562- Tanjung Priok	1124	Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan <i>transshipment</i> dan pelabuhan muat

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	KETERANGAN
4	Tanjung Perak	H-4	Tanjung Perak – 1359 – Sorong – 1359 - Tanjung Perak	2718	Pelabuhan Sorong sebagai pelabuhan <i>transshipment</i> dan pelabuhan muat
5	Tanjung Perak	H-5	Tanjung Perak -715- Kupang -715- Tanjung Perak	1430	Pelabuhan Kupang sebagai pelabuhan <i>transshipment</i> dan pelabuhan muat
6	Bitung	S-1	Bitung - 89 – Ulu Siau/Tagulandang-64-Tahuna-100- Lirung / Melonguane – 204 - Bitung	457	<i>Spoke</i> Trayek H-1
7	Makassar	S-2A	Makassar (Soekarno Hatta) – 358 – Ereke – 89 –Raha-111- Sikeli-185-Makassar (Soekarno Hatta)	743	<i>Spoke</i> Trayek H-2
8		S-2B	Makassar (Soekarno Hatta) -501- Bungku -61-Kolonodale-563- Makassar (Soekarno Hatta)	1125	
9	Teluk Bayur	S-3	Teluk Bayur- 219 – Gn. Sitoli – 109 - Sinabang -616- Pulau Baai – 221 - Teluk Bayur	1165	<i>Spoke</i> Trayek H-3
10	Sorong	S-4	Sorong – 237 – Oransbari – 370 – Waren – 164 – Sarmi –487- Sorong	1258	<i>Spoke</i> Trayek H-4
11	Kupang	S-5A	Kupang -45- Rote -78- Sabu -160 - Kupang	283	<i>Spoke</i> Trayek H-5
12		S-5B	Kupang-120-Larantuka-32-Lembata (Lewoleba)-91-Kalabahi-745-Kupang	988	

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	KETERANGAN
13	Tanjung Priok	T-1	Tanjung Priok – 86 – Patimban – 1006 – Lhoksumawe – 114 – Malahayati – 1250 – Patimban – 86 – Tanjung Priok	2542	Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan muat dan penerima muatan balik
14	Tanjung Priok	T-2	Tanjung Priok – 86 - Patimban - 502 – Kijang – 144 – Letung - 36 - Tarempa – 122 – Selat Lampa – 61 – Subi – 47 – Serasan – 85 – Midai – 241 – Kijang - 502 – Patimban – 86 – Tanjung Priok	1912	Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan muat dan penerima muatan balik
15	Makassar	T-3	Makassar (Soekarno Hatta)-580-Anggrek-431- Nunukan – 77 – Tarakan – 570 – Makassar	1658	
16	Bitung	T-4	Bitung – 138- Pagimana – 35 – Bunta -28-Mantangisi-21- Ampana-107-Parigi-422- Bitung	751	
17	Tanjung Perak	T-5	Tanjung Perak – 1540 - Wasior – 126 – Nabire – 95 – Serui – 1878 - Tanjung Perak	3639	
18	Tanjung Perak	T-6	Tanjung Perak -1196- Jailolo -23- Tidore -24- Gita- 206 – Weda -1213- Tanjung Perak	2662	
19	Tanjung Perak	T-7	Tanjung Perak -1692- Merauke -363- Agats -99- Pomako - 1477- Tanjung Perak	3631	
20	Tanjung Perak	T-8	Tanjung Perak -865- Kisar -34- Letti -11- Moa -81- Damer (Wulur) -963- Tanjung Perak	1954	

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	KETERANGAN
21	Tanjung Perak	T-9	Tanjung Perak -437- Makassar -853-Maba -144- Galela -72- Morotai -1327- Tanjung Perak	2833	Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan muat dan penerima muatan balik
22	Tanjung Perak	T-10	Tanjung Perak – 710 – Wanci – 216 – Namrole –895- Tanjung Perak	1821	
23	Tanjung Perak	T-11	Tanjung Perak – 1133 – Saumlaki – 231 – Dobo – 1313 – Tanjung Perak	2677	
24	Tanjung Perak	T-12	Tanjung Perak – 334 – Badas – 118 – Bima – 415 – Tanjung Perak	867	
25	Tanjung Perak	T-13	Tanjung Perak – 854 – Tarakan – 854 – Tanjung Perak	1708	
26	Tanjung Perak	T-14	Tanjung Perak – 992 – Namlea – 992 – Tanjung Perak	1984	
27	Biak	T-15	Biak – 120 – Teba – 45 – Bagusa – 25 – Trimuris – 21 – Kasonaweja – 91 – Teba – 120 – Biak – 35 – Brumsi – 35 – Biak	492	
28	Merauke	T-16	Merauke (Kelapa Lima) – 194 – Kimaam – 180 – Moor – 40 – Bade (mapi) – 105 – Gantentiri (Bovendigul) – 519 – Merauke (Kelapa Lima)	1038	
29	Merauke	T-17	Merauke (Kelapa Lima) - 360 – Atsy – 86 - Agats -86 - Atsy – 96 – Senggo – 96 - Atsy – 360 - Merauke (Kelapa Lima)	1084	

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	KETERANGAN
30	Timika	T-18	Timika (Pomako) – 212 – Atsy – 110 – Eci – 110 – Atsy – 82 – Ewer – 8 – Agats – 66 – Sawaerma – 22 – Mamugu – 610 – Timika (Pomako)	1220	
31	Timika	T-19	Timika (Pomako) - 126 – Agats – 24 – Warse – 40 – Yosakor – 64 – Agats – 33 – Ayam – 20 – Katew – 53 – Agats –23- Yurfi – 41 – Komor – 64 – Agats – 126 – Timika (Pomako)	614	
32	Biak	T-20	Biak -126- Manokwari -51- Numfor -75- Biak	252	
33	Merauke	T-21	Merauke (Kelapa Lima) – 497 – Dobo – 104 – Elat – 26 – Tual – 136 – Kaimana – 618 – Biak -108 – Serui – 114 – Nabire – 687 – Elat – 529 - Merauke	2819	
34	Kupang	T-22	Kupang -201- Waingapu -138- Labuan Bajo -1319 - Merauke - 992/1018- Atapupu/Wini -121/101 – Kupang	2771/2777	
35	Tanjung Perak	T-23	Tanjung Perak - 1008 - Wayaloar –46- Pulau Obi –64- Babang – 22 – Saketa – 148- Gimea/ Tapeleo – 1222 – Tanjung Perak	2510	
36	Tanjung Perak	T-24	Tanjung Perak –1026- Piru – 274 – Bula – 221 - Elat -121- Larat - 152 – Tepa-1056-Tanjung Perak	2850	
37	Tanjung Perak	T-25	Tanjung Perak – 507 – Reo – 507 – Tanjung Perak	1014	
38	Tanjung Perak	T-26	Tanjung perak -1264- Fak-Fak -180- Kaimana -130- Dobo - 1313- Tanjung perak	2887	

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	KETERANGAN
39	Tanjung Perak	T-27	Tanjung Perak – 903 – Nunukan – 903 – Tanjung Perak	1806	

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 001

